

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan kas terbesar negara dalam mendukung pembiayaan di berbagai sektor pembangunan dan pengelolaan negara, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Melalui pajak, negara dapat memperoleh dana yang digunakan untuk membiayai program-program sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan iuran atau kontribusi yang diwajibkan kepada individu atau badan usaha yang memiliki kemampuan untuk membayar, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditentukan. Pajak bersifat memaksa yang artinya setiap warga negara atau entitas yang memenuhi syarat wajib untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya untuk meningkatkan rasio pajak demi kemandirian fiskal. Dengan meningkatnya rasio pajak maka terjadi peningkatan pula terhadap kapasitas pendanaan dalam negeri. Hal tersebut memiliki dampak yang baik terhadap biaya belanja negara, yang dapat dialokasikan untuk sektor – sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan

keamanan negara. Dengan dana yang cukup, negara tidak perlu menunda proyek – proyek strategis, sehingga dapat memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ketika penerimaan pajak rendah, maka pemerintah akan terpaksa berhutang untuk menutupi defisit anggaran, baik berhutang dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan rasio pajak dapat mengurangi kebutuhan negara untuk berhutang.

Tabel 1. 1. Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
2021	1.229.594.629.368.000	1.278.697.268.724.716	104,00%
2022	1.484.972.756.790.000	1.716.808.319.791.500	115,61%
2023	1.818.269.005.553.000	1.867.924.662.796.514	102,73%

Sumber: Data Laporan Keuangan DJP

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021, 2022, dan 2023 yang sudah mencapai target yaitu sebesar 1.278.697.268.724.716 dengan persentase 104,00% pada tahun 2021, sebesar 1.716.808.319.791.500 dengan persentase 115,61% pada tahun 2022, dan sebesar 1.867.924.662.796.514 dengan persentase 102,73% pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, pemerintah selalu berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

Bagi entitas bisnis yang berorientasi pada laba, pajak merupakan komponen beban (*expenses*) yang secara langsung dapat mengurangi pendapatan dan laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan laba dan nilai pemegang saham (*shareholder value*), manajemen perusahaan dihadapkan pada tekanan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Kondisi ini menjadi dorongan perusahaan untuk

melakukan berbagai strategi untuk optimalisasi kinerja keuangan, salah satu praktik yang digunakan yaitu melalui Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Namun, praktik tersebut berada di wilayah abu – abu antara pemanfaatan aturan (legal) dan penggelapan (ilegal), secara esensial adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah, ambiguitas, dan inkonsistensi dalam peraturan perpajakan yang ada, karena peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak ini seringkali muncul dari ketidaksempurnaan sistem perpajakan itu sendiri.

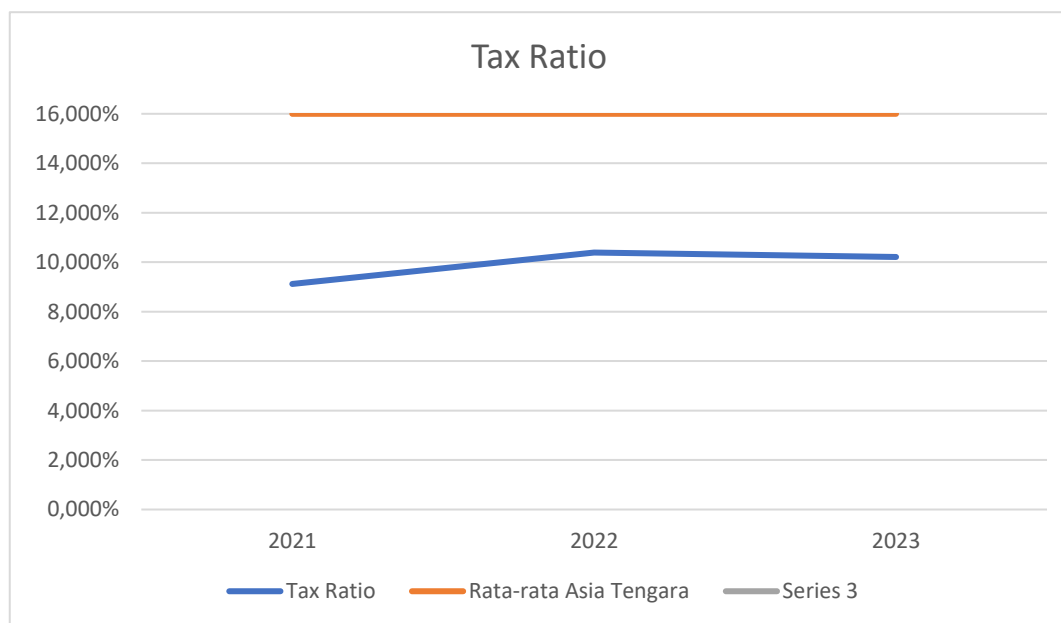
Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan strategi yang sah yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui perencanaan pajak yang cermat dan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Meskipun sah, praktik ini sering kali menjadi kontroversial karena dapat menimbulkan ketidakadilan di sistem perpajakan dan mengurangi penerimaan negara. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dapat memengaruhi berbagai aspek ekonomi dan keberlanjutan bisnis, serta citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh struktur kepemilikan. Diantara berbagai faktor yang berperan, kepemilikan asing, profitabilitas, dan *leverage* merupakan variabel yang dapat memengaruhi strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Pada *Tax Justice Network* tahun 2020, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US \$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan 68,7 triliun akibat tingginya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Salah satu dari banyak faktor yang mendorong wajib pajak badan maupun

wajib pajak pribadi untuk melakukan penghindaran pajak adalah tingginya tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha. Di sisi lain, penghindaran pajak memang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, namun hal tersebut berimplikasi pada pengurangan penerimaan kas negara pada sektor pajak. Selain itu penghindaran pajak dapat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan apabila ditemukan oleh otoritas fiskal karena penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif.

Keberhasilan suatu negara dalam memobilisasi sumber daya domestik tercermin dalam indikator kunci, yaitu rasio pajak (*tax ratio*). Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak relatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menandakan efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, Indonesia secara historis menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajaknya. Fenomena ini tercermin jelas dalam data rasio perpajakan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 9,12%. Meskipun sempat mengalami kenaikan signifikan menjadi 10,39% pada tahun 2022 akibat lonjakan harga komoditas global, angka tersebut kembali turun ke 10,31% pada tahun 2023 (Kementrian Keuangan, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa kenaikan pada tahun 2022 bersifat sementara dan penerimaan pajak masih belum optimal. Rasio pajak Indonesia masih berada di bawah rata – rata negara – negara Asia Tenggara (sekitar 16%). Rendahnya rasio pajak nasional ini menjadi sebuah masalah krusial yang mengindikasikan adanya potensi penerimaan negara yang belum tergali. Salah satu faktor utama yang diduga kuat berkontribusi terhadap fenomena ini adalah

praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan atau perusahaan. Penghindaran pajak merupakan serangkaian strategi perencanaan pajak yang agresif dan berada di wilayah abu – abu antara kepatuhan pajak (*tax compliance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) untuk meminimalkan beban pajak secara legal.

Gambar 1. 1. Tax Ratio



rasio pajak Indonesia tahun 2021 – 2023 (www.pajak.go.id)

Pemilihan objek penelitian ini difokuskan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masuk dalam kategori perusahaan tambang sub-sektor energi. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor energi memegang peranan yang amat strategis dan fundamental dalam struktur perekonomian di Indonesia. Perusahaan sektor energi tidak hanya menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerap tenaga dalam jumlah besar, tetapi juga menjadi pilar utama dalam agenda pembangunan

nasional yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Perusahaan sektor energi memiliki sifat yang padat modal, sehingga mengharuskan perusahaan melakukan investasi masif pada aset tetap seperti mesin dan pabrik. Hal ini membuka ruang yang luas untuk perencanaan pajak. Menunjukkan bahwa perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi cenderung memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah, karena besarnya biaya penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak (Gupta & Newberry, 1997).

Kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor atau entitas asing dalam suatu perusahaan. Kepemilikan asing atas perusahaan membuat pemegang saham asing juga ikut ambil bagian dari pengambilan kebijakan perusahaan. Pemegang saham asing dapat memaksa manajer untuk mengatur strategi tentang bagaimana mengurangi pajak karena rendahnya tingkat pembayaran pajak di negara mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka (Tanko, 2020). Penelitian Muhajirin et al. (2021) mengindikasikan jika kepemilikan saham dari luar negeri memiliki pengaruh positif akan tindakan penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi persentase kepemilikan saham asing dalam perusahaan di Indonesia, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba bersih, salah satunya adalah

dengan menambah beban penyusutan. Profitabilitas umumnya diukur menggunakan *Return On Assets (ROA)*, yang menunjukkan seberapa besar rasio laba terhadap total aset perusahaan. Perusahaan dengan rasio profitabilitas rendah cenderung menanggung beban pajak yang lebih rendah pula, sedangkan perusahaan dengan profitabilitas tinggi menghadapi beban pajak yang lebih besar sehingga insentif untuk melakukan penghindaran pajak lebih meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli & Fuad (2024) bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak karena tingginya tingkat profitabilitas dianggap mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kewajiban perpajakan yang berlaku karena memiliki perhatian khusus dari pemerintah.

Leverage merupakan ukuran tingkat utang dalam struktur modal perusahaan yang menjadi salah satu indikator kebijakan pendanaan yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak yang harus dibayar, karena beban bunga utang dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga menurunkan kewajiban pajak (Gazali et al, 2020). Namun, hasil penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak masih beragam. Kusumawati et al. (2023) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi seringkali tidak dapat memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi laba bersih secara optimal, sebab mereka harus menjaga kinerja laba agar tetap stabil. Dengan adanya hasil penelitian yang beragam ini, penting dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh *leverage*

terhadap penghindaran pajak, khususnya pada sektor pertambangan sub-sektor energi yang memiliki karakteristik pendanaan dan regulasi khusus.

Dalam penelitian ini, sampel penelitian diambil dari perusahaan pertambangan subsektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021 sampai dengan 2023. Sub-sektor energi dalam pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam penyediaan sumber daya energi seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Banyak perusahaan dalam sektor ini beroperasi dalam skala besar dengan aktivitas yang kompleks mulai dari eksplorasi, produksi, hingga distribusi energi. Karakteristik tersebut memungkinkan penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang representatif mengenai hubungan antara faktor-faktor keuangan perusahaan, seperti kepemilikan asing, profitabilitas, dan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, karena struktur biaya dan pendapatan pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi melibatkan investasi besar pada aset tetap serta dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas yang signifikan, hal ini menciptakan variasi dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang berpotensi memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Melihat pentingnya sub-sektor energi dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan pengaruh perubahan harga komoditas selama periode penelitian, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik penghindaran pajak di yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia.

Salah satu contoh kasus praktik penghindaran pajak di perusahaan pertambangan sub-sektor energi di Indonesia adalah kasus yang melibatkan PT

Adaro Energy Tbk. Kasus tersebut dilaporkan dari organisasi (Global Witness) yang mengungkapkan adanya dugaan bahwa PT Adaro Energy Tbk, sebagai salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, melakukan praktik penghindaran pajak yaitu *transfer pricing* dengan tujuan mengalihkan keuntungan ke negara Singapura selama periode 2009 hingga 2017. Negara tersebut diketahui memiliki tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan Indonesia, sehingga dapat memanfaatkan pengurangan beban pajak perusahaan dan secara langsung berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara dari sektor pertambangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya teori keagenan dengan mengonfirmasi bahwa kepemilikan asing, profitabilitas, dan *leverage* dapat mengurangi penghindaran pajak di perusahaan sub-sektor energi. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa kedua faktor tersebut berperan signifikan dalam mengurangi praktik penghindaran yang agresif.

2. Kontribusi Praktis

Temuan penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola struktur kepemilikan asing, profitabilitas, dan *leverage* untuk meminimalkan risiko penghindaran pajak. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi penghindaran pajak, perusahaan dapat mengambil langkah-

langkah yang lebih tepat untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak.

3. Relevansi Kebijakan

Penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dan regulator dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah penghindaran pajak. Dengan menunjukkan pentingnya kepemilikan asing, profitabilitas, dan *leverage*, kebijakan dapat difokuskan pada peningkatan pengawasan dan insentif yang tepat untuk mendorong kepatuhan pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian pengaruh kepemilikan asing, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis penelitian dan menguraikan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bab ini juga mencakup kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai variabel-variabel yang diteliti lengkap dengan definisi operasionalnya, populasi dan sampel yang menjadi objek penelitian, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang diterapkan, serta metode analisis yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini membahas deskripsi objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan.